



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Gelgel, 7 April 1978, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN ;

TERGUGAT, Gelgel, 31 Maret 1981, Agama Hindu, warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawan Swasta, berlatar belakang di Banjar/Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan dan kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang patut ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 37/Pdt.G/2011/Pn.SP, tertanggal 21 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang kawin menurut Adat dan Agama Hindu di Banjar/Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 21 November 2002 ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Gelgel pada tanggal 24 Mei 2003 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Gelgel pada tanggal 7 Agustus 2008;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat bagus, rukun dan harmonis ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama dimana pada tahun 2005 rumah tangga kami mulai ditimpa oleh riak-riak kecil yang akhirnya semakin hari berdampak semakin bertambah besar yang kemudian menjadi suatu keributan ;
- Bahwa dimana keributan tersebut berawal dari sikap Tergugat yang begitu kaku dan sangat egois yang selalu merasa benar dan mau menang sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat selalu saja mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas yang membuat Penggugat setiap hari diintrograsi oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat seperti tertekan jadinya dan juga dengan dibelenggu oleh aturan-aturan yang dibuat oleh Tergugat yang sangat banyak, sehingga membuat Penggugat semakin hari semakin tidak nyaman didalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa walaupun begitu adanya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah terlanjur terbentuk bersama-sama dengan Tergugat. Penggugat selalu saja mengalah dan mau menuruti aturan yang dibuat oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mau berjalan baik seperti sedia kala, namun di tahun 2008 percekcoakan itu terjadi lagi dan penyebabnya sama yaitu kesalahpahaman diantara Penggugat dengan tergugat dan itu lebih keras dari percekcoakan yang sudah pernah terjadi ;
- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat diam-diaman walaupun masih tetap dalam satu rumah namun Penggugat masih tetap berusaha mengendalikan diri agar perkawinan kami masih tetap utuh ;
- Bahwa di bulan Oktober tahun 2010 percekcoakan kembali terjadi dan sangat memuncak yang mana semua itu dikarenakan Tergugat selalu saja mendite Penggugat yang walaupun Penggugat sudah diam namun tetap saja Tergugat ribut maka batas kesabaran Penggugat akhirnya habis dan Penggugat emosi sehingga terjadilah percekcoakan yang memuncak yang berakibat sampai Penggugat memulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak itu sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan itu terjadi sampai saat ini ;
- Bahwa dengan tindakan yang Penggugat telah ambil dengan memulangkan Tergugat kerumah orang tuanya maka untuk kembali lagi mengulang membangun rumah tangga dengan Tergugat rasanya sudah tidak memungkinkan lagi maka satu-satunya jalan hanyalah berpisah dengan bercerai melalui lembaga yang sah yaitu lembaga Pengadilan ;
- Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum tercatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Klungkung, namun dilihat dari aspek Yuridis menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :”perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu” ;
- Bahwa dengan perkawinan yang telah Penggugat lakukan menurut Hukum Agama Hindu yang telah dipuput oleh seorang Rohaniawan serta dengan disaksikan pula oleh para Prajuru Adat dan Prajuru Dinas maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak menghormati tata cara Hukum yang berlaku di negara Penggugat Tinggal maka sudah sepantasnyalah kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang Penggugat alami saat ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, untuk kemudian agar mendapat suatu penyelesaian hukum sebagaimana mestinya maka untuk itu setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Banjar/Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 21 November 2002 adalah Sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Banjar/Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 21 November 2002 adalah putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perkawinan dan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
5. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan tertanggal 24 Nopember 2011 dan 1 Desember 2011, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No.474.2/6955/Pem, tertanggal 16 Nopember 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105031807071005, dengan nama kepala keluarga PENGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Ketut Sukada;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Dusun/Banjar Pegatepan, Kab. Klungkung, pada tahun 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah perkawinan Penggugat telah dicatatkan ;



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun ;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih tiga bulan yang lalu, pada saat sangkepan di Banjar Pegatepan, Penggugat sudah mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orangtua Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun dari cerita Penggugat, pernah mengatakan sering bertengkar dengan Tergugat.

Saksi 2. I Made Mudiarka:

- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak sepenuhnya mengikuti prosesi tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga saksi, yang mengatakan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2010, pada saat sangkepan di Banjar Pegatepan, Penggugat sudah mengembalikan Tergugat kepada orang tua Tergugat ;



- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Saksi 3. Kadek Diantari ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2002, dilangsungkan di rumah Penggugat di Dusun/Banjar Pegatepan, Kab. Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara adat dan Agama Hindu yaitu upacara mesakapan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gde Putra Keniten yang dihadiri oleh keluarga dari kedua pihak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang keduanya berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa sekarang ini anak yang pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, karena Penggugat sudah mengembalikan Tergugat kepada orangtua Tergugat ;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat marah-marah apabila Penggugat memberikan uang kepada ibu Penggugat ;



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat saksi menengok ibu Penggugat yang sedang sakit di rumah Penggugat ;
- Bahwa saat itu Penggugat mau memberikan uang untuk biaya pengobatan ibu Penggugat, kemudian Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa setelah pertengkaran, Tergugat pulang kerumah orangtuanya yang masih berada dalam satu banjar ;
- Bahwa pertengkaran seperti itu sering kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang terakhir kali terjadi, Penggugat meminta Tergugat pulang kembali, namun Tergugat tidak mau ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, lalu Penggugat berniat mengembalikan Tergugat kepada orangtua Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2010, pada saat sangkepan di banjar, Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orangtua Tergugat dan hal tersebut sudah disiarkan ;
- Bahwa dengan demikian secara adat, Penggugat dan Tergugat sudah resmi berpisah/bercerai.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua yang terjadi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi percekocokan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1. sampai dengan P-3. dan juga 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, telah terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 21 November 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (mesakapan) yang sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu, yang bertempat di rumah Penggugat di Banjar/Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan



Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Ida Pedanda Gde Putra Keniten ;

- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dimana setelah perkawinan, baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat ;
- Bahwa benar perkawinan tersebut belum dicatatkan ;
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi percekcoan-percekcoan dan dari percekcoan tersebut dilanjutkan dengan berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga dari kedua belah pihak telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar dengan percekcoan yang sering kali terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga ;
- Bahwa benar pada tahun 2010, Penggugat telah mengembalikan Tergugat ke orang tuanya ;
- Bahwa benar perpisahan Penggugat dan Tergugat telah disiarkan dalam sangkepan (rapat) di Banjar Pegatepan yang dihadiri oleh Penggugat dan orangtua Tergugat, disaksikan oleh anggota masyarakat Banjar Pegatepan.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat yang menggugat cerai Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mensyaratkan bahwa untuk sahnyanya sebuah perkawinan haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Khusus dalam tata cara adat dan agama Hindu yang berlaku di daerah Bali, perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah dipenuhinya Tri Upasaksi yaitu Dewa saksi, Manusa saksi dan Bhuta saksi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yaitu bahwa benar pada tanggal 21 November 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara mesakapan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gde Putra Keniten, sebagaimana layaknya upacara perkawinan yang berlaku di Bali. Kemudian dari keterangan saksi-saksi mengakui dan membenarkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah pula disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Tri Upasaksi sehingga perkawinan tersebut sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum diatas dengan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2002 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang memohon perceraian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering



mengalami percekcoan yang dikarenakan sikap Tergugat yang tidak dapat menerima apabila Penggugat membantu perekonomian ibu Penggugat. Dalil tentang percekcoan tersebut, telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Kadek Diantari yang sering kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari seringnya terjadi pertengkaran, Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dirumah Penggugat. Terhadap hal tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk pulang kembali namun tidak berhasil. Dari hal tersebut, kemudian Penggugat mengembalikan Tergugat pada orang tua Tergugat dan pada akhirnya perpisahan Penggugat dan Tergugat telah disiarkan dalam rapat yang diadakan di Banjar Pegatepan ;

Menimbang, bahwa dari percekcoan yang sering kali terjadi dan juga dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta itu pula, sudah cukup menjadi satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan salah satu alasan untuk terjadinya perceraian, apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ketiga dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum tercatatkan, maka untuk sahnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perlu untuk mencatatkan perceraian ini pada register yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayah hukumnya melingkupi tempat perkawinan ini berlangsung. Guna keperluan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat, Penggugat juga memohon agar mencatatkan perkawinan Penggugat, oleh karena sebelumnya perkawinan Penggugat belum pernah dicatatkan. Terhadap permohonan Penggugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum pencatatan perkawinan dan perbuatan hukum perceraian adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dijalankan sekaligus, oleh karena mempunyai prosedur hukum dan tata administrasi yang berbeda. Khusus untuk pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan tersebut dilakukan



setelah adanya penetapan dari pengadilan (pasal 36, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana dalam petitum keempat gugatan Penggugat, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan perkara ini diputus dengan verstek ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Banjar/ Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 21 November 2002 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Banjar/ Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 21 November 2002, putus karena Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan selembaar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH.MH. sebagai Ketua Majelis Hakim,NI MADE DEWI SUKRANI,SH.dan I KETUT DARPAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA,SH. MH.

Hakim Anggota, _

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

I KETUT DARPAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)